

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam tiga rumusan masalah tersebut penulis dapat menyimpulkan tiga kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Proses pemilihan kepala negara dalam Islam melibatkan partisipasi aktif dari *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd*, yang merupakan perwakilan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang memenuhi syarat dan diakui oleh seluruh masyarakat. Jika seseorang dipilih, diharapkan untuk mendapat dukungan universal. Namun, jika ada penolakan, pilihan akan dialihkan kepada kandidat lain yang sesuai. Faktor seperti usia dan kualifikasi dapat memengaruhi pemilihan jika kandidat seimbang. Penting bagi masyarakat untuk mengenal calon secara mendalam sebelum memilih, sehingga pemimpin yang terpilih dapat mendapatkan dukungan penuh dan memimpin dengan kuat serta berwibawa.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur dan melaksanakan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakilnya. Sebagai garda

terdepan dalam sistem demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab menjaga proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu, baik dalam hubungannya dengan partai politik maupun pemerintah serta masyarakat luas.

3. Perbedaan mendasar antara kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terletak pada landasan teologis, proses pemilihan, kewenangan, dan partisipasi rakyat. *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* beroperasi dalam kerangka Islam dengan fokus pada integritas dan keahlian agama, sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia berfungsi dalam kerangka demokrasi modern dengan partisipasi langsung dari rakyat. Perbedaan ini mencerminkan evolusi sistem pemerintahan dari tradisi Islam klasik ke praktik demokrasi kontemporer di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengajukan saran saran, yaitu:

1. Untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia bisa mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa prinsip *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd*, seperti musyawarah (berunding) dan syura (konsultasi). Ini dapat

dicapai melalui konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

2. Penelitian lanjutan dapat menghasilkan rangka kerja perbandingan yang berupa penilaian menyeluruh terhadap efektivitas kedua sistem dalam berbagai kondisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang perbandingan antara kewenangan *Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd* dengan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini.
3. Agar keputusan yang dibuat lebih diakui dan diterima masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat bekerja sama dengan lembaga agama untuk meningkatkan aspek moral dan etis dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat dicapai melalui program kerja sama atau melalui pelatihan dan seminar yang diadakan oleh kedua belah pihak.

